



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAN ALS MAN BIN ILYAS (ALM);**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /28 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Kopam Rt. 07 Kelurahan Tanjung Gedang
Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai tanggal 15 September 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rinaldi, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN ALS MAN BIN ILYAS (ALM) TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAMAN ALS MAN BIN ILYAS (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang merk three second.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), bersama-sama Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Saksi DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi RYAN FATTA Bin ARMY RIZAL (Alm), Saksi M.NANDO RISKA Bin YULISMAN Bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Saksi DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH dan Selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi DEFRI, Saksi DIKI dan Saksi ALI dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M.SAFI'I Bin WAHAB (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa pemilik dari narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ANDIKA als KAMBING (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak ¼ kantong atau sekitar 25 Jl (dua puluh lima Jl) dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening ANDIKA als KAMBING Rp.5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening ANDIKA als KAMBING Rp.5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor Rp.1.000.000 kerekening ANDIKA als KAMBING dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp.3.000.000 lagi karena Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 Ji sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 526/10761.00 / 2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku an. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan Ferinaldi yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, Berat Kotor : 2,75 Gram, berat plastik : 0,72 Gram dan Berat Bersih : 2,03 Gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, Berat Kotor : 0,44 Gram, berat plastik : 0,30 Gram dan Berat Bersih : 0,14 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,05 Gram;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0800 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,05 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), bersama-sama Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Saksi DIKI JANUAR Als DIKI Bin MUSLIM (alm) dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi RYAN FATTA Bin ARMY RIZAL (Alm), Saksi M.NANDO RISKA Bin YULISMAN Bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi RYAN, Saksi M. NANDO bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa MAMAN Als MAN Bin ILYAS (alm), Saksi DEFRI SETIAWAN Als DEFRI Bin DARMAWAN, Saksi DIKI JANUAR Als

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKI Bin MUSLIM (alm) dan Saksi ALI M.NASRUL Als ALI Bin NASRULLAH dan Selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi DEFRI, Saksi DIKI dan Saksi ALI dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M.SAFI'I Bin WAHAB (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ANDIKA als KAMBING (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak ¼ kantong atau sekitar 25 JI (dua puluh lima JI) dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu yang beratnya 2,17 (dua koma tujuh belas) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 526/10761.00 / 2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku an. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan Ferinaldi yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 2,75 Gram, berat plastik : 0,72 Gram dan Berat Bersih : 2,03 Gram;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 0,44 Gram, berat plastik : 0,30 Gram dan Berat Bersih : 0,14 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,05 Gram;

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0800 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,05 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta Bin Army Rizal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pelaku yang ditangkap yaitu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi, bersama tim opsnal satnarkoba polres bungo lainnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dilakukan pada hari Selasa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi Ryan, Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah, selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Diki, sdr. Defri, dan sdr. Ali dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M. Safi'i Bin Wahab (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa pemilik dari narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 september 2024 sebanyak ¼ kantong atau sekitar 25 JI (dua puluh lima JI) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000 lagi karena Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 JI sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) sisa dari Terdakwa jual sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. M Nando Riska Bin Yulisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku yang ditangkap yaitu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi, bersama tim opsnal satnarkoba polres bungo lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi Ryan, Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah, selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Diki, sdr. Defri, dan sdr. Ali dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M. Safi'i Bin Wahab (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkoba jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi perihal milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa pemilik dari narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak ¼ kantong atau sekitar 25 JI (dua puluh lima JI) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000 lagi karena Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 Jl sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 2,17 gram (dua koma tujuh belas gram) sisa dari Terdakwa jual sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah (penuntutan terpisah) telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkiat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ikut diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo yaitu berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS;

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong atau sekitar 25 gram (dua puluh lima gram) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000 lagi karena Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 gram sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Ali dan sdr. Defri di pos jaga sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 september 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan sabu didalam pos lalu sekira pukul 18.00 wib sdr. Ali datang ke pos dekat Gudang PT. AGS dan di pos hanya ada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak sdr. Ali untuk menemani Terdakwa pergi ke bungo memasang gigi palsu lalu Terdakwa dan sdr. Ali pun langsung menuju ke Tanjung Gedang didekat madrasah Lorong Toyota dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Ali dan setelah selesai memasang gigi palsu Terdakwa dan sdr. Ali pulang menuju ke pos PT. AGS, sesampainya di pos Terdakwa menyuruh sdr. Ali untuk membersihkan sisa pemakaian sabu Terdakwa yang ada dimeja pos lalu sdr. Ali menggunakan sabu sisa milik Terdakwa yang ada diatas meja tersebut, setelah habis digunakan oleh sdr. Ali kemudian Terdakwa mengisi sabu lagi ke alat penghisap sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sdr. Ali menggunakan sabu bekas yang Terdakwa hisap dan pada saat itu masih ada sisa sedikit, sekira pukul 23.00 wib datang sdr. Diki bersama sdr. Defri mengantar rokok Terdakwa, lalu Terdakwa menawari sdr. Defri untuk menggunakan sabu milik Terdakwa lalu sdr. Defri menggunakan sabu dipos, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan yang lainnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang merk three second;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor:526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah (penuntutan terpisah) telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkiat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ikut diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo yaitu berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong atau sekitar 25 gram (dua puluh lima gram) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000 lagi karena Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 gram sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Ali dan sdr. Defri di pos jaga sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 september 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan sabu didalam pos lalu sekira pukul 18.00 wib sdr. Ali datang ke pos dekat Gudang PT. AGS dan di pos hanya ada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak sdr. Ali untuk menemani Terdakwa pergi ke bungo memasang gigi palsu lalu Terdakwa dan sdr. Ali pun langsung menuju ke Tanjung Gedang didekat madrasah Lorong Toyota dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Ali dan setelah selesai memasang gigi palsu Terdakwa dan sdr. Ali pulang menuju ke pos PT. AGS, sesampainya di pos Terdakwa menyuruh sdr. Ali untuk membersihkan sisa pemakaian sabu Terdakwa yang ada dimeja pos lalu sdr. Ali menggunakan sabu sisa milik Terdakwa yang ada diatas meja tersebut, setelah habis digunakan oleh sdr. Ali kemudian Terdakwa mengisi sabu lagi ke alat penghisap sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sdr. Ali menggunakan sabu bekas yang Terdakwa hisap dan pada saat itu masih ada sisa sedikit, sekitar pukul 23.00 wib datang sdr. Diki bersama sdr. Defri mengantar rokok Terdakwa, lalu Terdakwa menawari sdr. Defri untuk menggunakan sabu milik Terdakwa lalu sdr. Defri menggunakan sabu dipos, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm) sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;


Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah (penuntutan terpisah) telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terkiat tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi Ryan, Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos Jaga PT. AGS di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, sehingga setelah Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya mengamati dan mendapati ada beberapa orang yang mencurigakan yang berada di Pos jaga tersebut, maka kemudian Saksi Ryan, Saksi M. Nando bersama anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung menuju Pos jaga tersebut dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm), sdr. Diki Januar Als Diki Bin Muslim (Alm), sdr. Defri Setiawan Als Defri Bin Darmawan dan sdr. Ali M.Nasrul Als Ali Bin Nasrullah, selanjutnya Anggota Opsnal Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Bungo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Diki, sdr. Defri, dan sdr. Ali dengan disaksikan oleh salah seorang warga sipil setempat yaitu Saksi M. Safi'i Bin Wahab (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan di atas meja didekat Terdakwa duduk tepatnya di dalam pos jaga PT. AGS, 1 (satu) buah tas isi dompet emas isi 3 (tiga) plastik klip isi narkotika jenis shabu di temukan tergantung di pos jaga PT. AGS tersebut, 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk luby isi plastik klip kosong, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 timbangan digital warna hitam di temukan di bawah meja di dekat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah di temukan di atas meja pos jaga PT. AGS, kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa pelaku tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Andika Als Kambing (DPO) dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong atau sekitar 25 gram (dua puluh lima gram) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000 lagi karena Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 10 september 2024 dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 11 gram sedangkan sisanya ada yang Terdakwa pakai ataupun gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 526/10761.00/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Babara Suyanto selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo PT Pegadaian bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0800 tanggal 12 September 2024 yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian kejadian diatas dikaitkan dengan unsur ketiga dari pasal ini bahwa Terdakwa telah menjalankan bisnis jual beli narkotika jenis sabu yang bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan, yang mana jika dikerucutkan kembali bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang akan dijual dari sdr. Andika als Kambing kemudian Terdakwa jual kembali yang mana kegiatan tersebut sudah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu sehingga unsur menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;


Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini tidak terpisahkan dari unsur Pasal 114 ayat (1) yang telah diuraikan sebelumnya, dimana Terdakwa membeli narkotika tersebut pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sebanyak ¼

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong atau sekitar 25 gram (dua puluh lima gram) dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran jika barang sudah laku, barulah Terdakwa setor dan pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 Terdakwa setor kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000, pada hari minggu tanggal 08 september 2024 Terdakwa setor lagi kerekening Andika Als Kambing sebesar Rp5.000.000 dan pada hari senin tanggal 09 september 2024 Terdakwa setor sebesar Rp1.000.000 kerekening Andika Als Kambing dan sisa yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp3.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu pada hari senin tanggal 9 september 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan sabu didalam pos lalu sekira pukul 18.00 wib sdr. Ali datang ke pos dekat Gudang PT. AGS dan di pos hanya ada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak sdr. Ali untuk menemani Terdakwa pergi ke bungo memasang gigi palsu lalu Terdakwa dan sdr. Ali pun langsung menuju ke Tanjung Gedang didekat madrasah Lorong Toyota dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Ali dan setelah selesai memasang gigi palsu Terdakwa dan sdr. Ali pulang menuju ke pos PT. AGS, sesampainya di pos Terdakwa menyuruh sdr. Ali untuk membersihkan sisa pemakaian sabu Terdakwa yang ada dimeja pos lalu sdr. Ali menggunakan sabu sisa milik Terdakwa yang ada diatas meja tersebut, setelah habis digunakan oleh sdr. Ali kemudian Terdakwa mengisi sabu lagi ke alat penghisap sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sdr. Ali menggunakan sabu bekas yang Terdakwa hisap dan pada saat itu masih ada sisa sedikit, sekira pukul 23.00 wib datang sdr. Diki bersama sdr. Defri mengantar rokok Terdakwa, lalu Terdakwa menawari sdr. Defri untuk menggunakan sabu milik Terdakwa lalu sdr. Defri menggunakan sabu dipos;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan sdr. Andika als kambing sudah ada kesepakatan/ permufakatan secara sadar bersama-sama melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan keuntungan yang diperoleh dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa, yang tentunya dilarang oleh undang-undang sehingga permufakatan tersebut adalah bentuk permufakatan jahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram dan berat bersih 2,03 gram dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram sehingga total keseluruhan berat kotor 3,19 gram dan berat bersih 2,17 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah berat bersih 2,12 gram terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu total keseluruhan berat bersih 2,12 gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas merk Campina, 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastic-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk three second yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maman Als Man Bin Ilyas (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu total keseluruhan berat bersih 2,12 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) buah dompet emas merk Campina;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk Luby yang berisi plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk three second;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah;Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H, dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Mrb

